

# BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**St. Syahrani Usman**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
Jln.Dr.H.Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon  
E-mail: st.yahrani\_usman@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*Riba* (Usury) has existed since the ignorance period that has been used economically by the capital owners to exploit the poor for benefit. In modern era appears the conventional banking business using the interest system. Observing that it is necessary to analyze the Islamic scholar views regarding to the usury and whether the bank interest is the usury or not. In this regard, all Islamic scholars agree that usury practiced in the classical period is forbidden because there is exploitation elements lead to the tyranny of the capital owners to borrowers. Therefore, the majority of Islamic scholars consider the bank interest identical to the usury.

**Key words:** bank interest, usury, the Islamic law perspective.

## ABSTRAK

Riba telah ada sejak zaman jahiliah yang secara ekonomi telah digunakan pemilik modal untuk mengeksploitasi orang miskin dalam mendapatkan keuntungan. Dalam era modern muncul usaha perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Mencermati hal itu perlu dianalisis pandangan ulama mengenai riba dan apakah bunga bank identik dengan riba atau bukan. Dalam kaitan ini semua ulama sepakat bahwa riba yang dipraktekkan di masa klasik diharamkan karena adanya unsur eksploitasi yang menimbulkan kezaliman dari pemilik modal kepada peminjam. Sebab itu mayoritas ulama menganggap bunga bank identik dengan riba.

**Kata kunci:** bunga bank, riba, perspektif hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Hingga saat ini telah banyak tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank-bank syariah, asuransi syari'ah, BPR syari'ah, BMT, maupun lembaga keuangan lainnya. Terlihat dari segi kesehatan perbankan, ternyata bank-bank syariah ini (lembaga-lembaga keuangan syariah) pada umumnya memiliki kesehatan yang cukup baik, bahkan perbankan yang berbasis syariah semakin eksis di Indonesia. Sejak tahun 1983, secara formal dan materil diizinkan Bank Syariah beroperasi, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 1999. Dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat besar, seperti tercermin dari pertumbuhan jumlah bank syariah yang mencapai 70% dan begitu pula jumlah dana yang dihimpun, asetnya serta jumlah pembiayaannya. Bank

Muamalat Indonesia sebagai pelopor dari semua perbankan yang berbasis syariah bahkan memperoleh keuntungan yang tertinggi.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya perbankan berbasis Syariah, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh perbankan Islam. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Seiring dengan perkembangan tersebut telah terlihat banyak bank-bank umum konvensional yang membuka cabang yang berbasis syariah, bukan hanya bank konvensional milik negara (Bank BUMN) yang membuka cabang syariah, tetapi diikuti juga oleh bank-bank umum konvensional swasta (milik perorangan).

Dilema yang muncul dari sistem perbankan konvensional adalah bunga bank. Bunga bank menjadi perdebatan ulama fiqh, apakah bunga bank tergolong riba atau bukan. Di samping itu bagaimana karakteristik riba itu sendiri dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “bagaimana pandangan fuqaha terhadap riba?; dan apakah bunga bank (*unsury-interest*) itu termasuk kategori riba?”

## KARAKTERISTIK RIBA DAN PANDANGAN FUQAHA TENTANG RIBA

Jauh sebelum Islam datang, riba sudah dikenal bahkan sudah dikutuk orang. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Plato, seorang filosof Yunani (427-347 M) termasuk orang yang mengutuk pembungaan uang, yang dalam literatur Barat disebut *usury* atau *interest*.<sup>2</sup> Sikap yang sama ditunjukkan oleh Solon, peletak dasar Undang-undang Athena lama, yang juga dikenal sebagai salah seorang di antara tujuh orang yang bijak pada waktu itu.<sup>3</sup> Aritoteles juga termasuk orang yang anti pembungaan uang. Menurut Aristoteles, apapun bentuknya, sumber bunga adalah suatu penghasilan yang tidak wajar karena diambil dari kerja jerih payah orang lain.

Padahal fungsi uang yang utama, adalah untuk memperlancar arus perdagangan. Dengan demikian, uang yang mempermudah manusia memenuhi kebutuhannya. Uang tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menumpuk harta kekayaan. Sekeping uang tidak bisa memuat

---

<sup>1</sup> Lihat Marzuki Dea, *Harian Fajar*, Edisi tanggal 28 Juni 2004, h. 1.

<sup>2</sup> Robert Maynard Hutchins, *The Dialogues of Plato*, diterjemahkan oleh Benjamin Jawett dalam “Greet Books of The Western World,” *Incylopedia Britannica*, Vol. XXXI, 1989, h. 696.

<sup>3</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 16. Ketujuh orang yang dimaksud adalah Thales dari Miletos, Bias dari Prience, Pittacos dari Mytilene, Solon dari Athena, Kleoboulos dari Lindos, Killon dari Sparta dan Periandros dari Korintos.

kepingan uang lain (dengan sendirinya). Barang siapa mengembangbiakannya dengan kerja, dia lebih berhak mendapatkan hasilnya.<sup>4</sup> Sebagian kaum filosof mengemukakan, bahwa orang-orang yang mengembangkan riba lebih mirip dengan pohon kurma jantan mereka hidup dari kerja orang lain dan mereka tidak bekerja (sendiri).<sup>5</sup>

Dari segi agama, sebenarnya bukan hanya Islam yang mengutuk praktek riba. Semua agama telah mencela riba, sampai orang-orang Yahudi pun mengharamkannya antar mereka meskipun membolehkannya dalam hubungan bisnis mereka dengan bangsa selain Yahudi, sebagaimana terekam dalam pernyataan mereka, bahwa "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (orang Arab)" sebagaimana diungkapkan dalam QS Ali Imran (3): 75

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-rang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mengetahui.'*<sup>6</sup>

Sedangkan agama Kristen (Nasrani) telah mengharamkannya secara tegas dalam sejumlah ayat pada Kitab Perjanjian Lama yang asli dan juga sejumlah prinsip umum dalam Kitab Perjanjian Baru yang ajarannya memperkuat pandangan itu.<sup>7</sup>

Kata riba secara etimologi atau literal, berarti "bertambah, berkembang atau tumbuh,"<sup>8</sup> juga berarti "kelebihan."<sup>9</sup> Riba berasal dari akar kata r-b-w, yang artinya tumbuh, bertambah

---

<sup>4</sup> Terjemahan idenya yang diedit oleh Robert Maynard Hutchins berbunyi : *There are two sorts of wealth-getting, as I have said a part of household management, the other is retail trade: the former necessary and honourable, while that which consists in exchange is justly censured; for it is unnatural, and a mode by which men gain from one another. The most hated sort, and whict the greatest reason, is usury, which makes again out of money it self, and not from the natural object of it. For money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest. And this term interest, which means the birth of money from money because the off spring resembles the parent. Wherefore of all modes of getting wealth this is the most unnatural.* Lihat *The Works of Aristotle* dalam Robert Maynard Hutchins, *op. cit.*, Vol. II, Book I, Pasal X, h. 452.

<sup>5</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 84.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir AL-Qur'an, 1987), h. 88.

<sup>7</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Cet. I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h. 152-153. Dalam buku ini dasar pijakan larangan riba pada Kitab Exodus 22: 25 yang berbunyi "jika kamu meminjamkan uang kepada siapapun, dan orang itu menjadi miskin karenanya, engkau pasti tak suka disebut sebagai pemakan riba juga tak suka disebut senang atas penderitaan orang lain yang terkena riba." Pada Kitab lain diungkapkan dalam Kitab Perjanjian Baru yaitu Lukas 6:35 yang berbunyi: "Yesus berkata "..... pinjamkan secara sukarela, jangan berharap keuntungan apa-apa dari yang demikian itu."

<sup>8</sup> Umer Chopra, *Towards a Just Monetary System*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.184.

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XXVIII; Bandung: Mizan, 2000), h. 259. Term riba ini diungkapkan pula oleh Afzalur Rahman yang berarti kelebihan atau penambahan atau surplus tetapi dari segi ekonomi, berarti surplus pendapatan yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Lihat Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islami*,

atau berlebih.<sup>10</sup> Defenisi riba secara terminologi adalah tambahan salah satu dari alat tukar sejenis yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Syaikh Abul A'la al-Maududi, riba adalah tambahan yang diperoleh oleh kreditur dari debitur sebagai pengganti tanggihan.<sup>12</sup>

Dalam al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu QS al-Baqarah, QS Ali Imran, QS al-Nisa, dan QS al-Rum. Tiga surat pertama adalah "Madaniyyah" (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat al-Rum adalah "Makiyyah" (turun sebelum beliau hijrah).<sup>13</sup> Ini berarti, ayat yang pertama turun tentang riba adalah yang tercantum dalam surat al-Rum (30): 39. Ayat ini memberikan suatu defenisi tentang riba yang dilarang itu:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*'Dan sesuatu riba (yaitu tambahan) yang kamu kenakan agar menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).<sup>14</sup>*

Ayat di atas dianggap yang pertama karena ia turun mengenai riba pada periode Mekkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun periode Madinah. Pembicaraan tentang riba pada ayat 30 surat al-Rum ini hanya memberi gambaran, bahwa riba yang disangka orang akan menghasilkan penambahan harta, dalam pandangan Allah tidak benar. Namun yang benar, zakatlah yang mendatangkan lipat ganda. Di sini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang.

Dalam ayat tersebut, yang dimaksudkan dengan riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Pada ayat di atas tidak atau belum terdapat ketetapan hukum tentang haramnya riba. Agaknya hal ini merupakan anjang-ancang terhadap larangan riba dalam ayat-ayat yang akan turun kemudian. Menurut al-Maraghi dan al-Shabuni, bahwa tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan

---

diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Buku IV (Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.523.

<sup>10</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 603. Lihat pula pada Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1497.

<sup>11</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III (Cairo: Mathbaah al-Istiqamah, t.th), h. 245. Bandingkan dengan pendapat ulama fiqih tentang riba yaitu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *loc. cit.*

<sup>12</sup> Abul A'la al-Muadudi, *Riba*, diterjemahkan oleh Isnando, *Bicara tentang Bunga dan Riba* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kalam, 2003), h. 128.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 647.

tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (QS al-Rum/30: 39), kemudian disusul dengan isyarat keharaman memakan riba, merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi (QS al-Nisa'/4: 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (QS Ali Imran/3: 130), dan pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (QS al-Baqarah/2: 275, 280).<sup>15</sup>

Terhadap riba yang dibicarakan dalam surah al-Rum ini, sebagian mufassir ada yang berpendapat bahwa riba tersebut bukan riba yang diharamkan. Al-Qurthubi dan Ibn al-Arabi menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal sedangkan Ibn Katsir menamainya riba mubah. Riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak di dasarkan keikhlasan, seperti pemberian hadiah dengan harapan balasan hadiah yang lebih besar.<sup>16</sup>

Ulama lain seperti Sayyid Qutb berpendapat, bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh syariah.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Sayyid Rasyid Rida, riba menjadikan surah Al-Imran (3): 130, sebagai titik tolak diharamkannya riba.<sup>18</sup> Ayat-ayat tentang riba sesudahnya adalah QS al-Nisa' (4):160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ عَنَّا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*<sup>19</sup>

Kemudian QS Ali Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>20</sup>

Dan yang terakhir QS al- Baqarah (2): 273-280

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 587.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 261. Lihat pula Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jil. III; Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1952), h. 434..

<sup>17</sup> Lihat juga Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid XXXI (Beirut: Dar al-Turus al-Arabi, 1967), h. 460.

<sup>18</sup> Sayyid Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid III (Cet. II; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 113.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 150.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 97.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {273} الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {274} الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {280}

*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (273). Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (274). orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahka riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (277). Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279); dan jika (orang berhutan itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua ulang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280).<sup>21</sup>*

Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang riba, adalah surah al-Baqarah (2): 275-280 khususnya ayat 278. Ayat inilah yang paling lengkap riwayat sebab turunnya. Dalam kelompok ayat ini al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut:

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 68-70.

1. Al-Qur'an mulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba,<sup>22</sup> yakni yang bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi maupun mengambil, seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya). Al-Qur'an menegaskan, bahwa jual-beli itu halal dan riba haram. Karenanya diingatkan, bahwa orang yang menerima nasehat al-Qur'an akan beruntung, dan orang yang membangkan diancam neraka.<sup>23</sup>
2. Al-Qur'an menegaskan, bahwa riba melumpuhkan sendi-sendi ekonomi sehingga Allah melupuhkan riba sedikit demi sedikit, sedangkan sadaqah menyuburkan kekuatan ekonomi.<sup>24</sup>
3. Al-Qur'an memuji orang yang beriman, beramal shaleh, menegakkan shalat dan membayar zakat.<sup>25</sup>
4. Al-Qur'an menegaskan ulang larangan riba karena pernah dilarang dalam surah Ali Imran (3): 130 dan sekaligus mengancam pemakan riba.<sup>26</sup>
5. Al-Qur'an memuji pemberi pinjaman yang suka memaafkan hutang orang karean pinjaman mengalami kesulitan ekonomi.<sup>27</sup>

Di dalam Islam, riba secara khusus merujuk kepada kelebihan yang diminta dengan cara-cara tertentu. Dalam membicarakan riba, Ibn Hajar Asqalani mengatakan, bahwa inti riba, adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah. Menurut Mahmud al-Hasan Taunki, riba berarti kelebihan atau penambahan; dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama, yang demikian itu disebut riba.<sup>28</sup>

Riba menurut sejumlah ulama fiqih, tidak sekedar pengenaan tambahan sejumlah uang di atas atau di bawah pokok pinjaman. Hampir semua ulama fiqih berpandangan, bahwa tiap

---

<sup>22</sup>Penjelasan dari *al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Departemen Agama RI, menguraikan riba itu ada 2 macam: *riba an-nasi-ah* dan *riba fadhil*. *Riba al-nasi-ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjam. Riba fadhil penukaran lebih dari satu barang sejenis yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras dan garam. Riba yang dimaksud dalam ayat ini, adalah *riba al-nasi-ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Lihat pada Departemen Agama, *op. cit.* h. 69.

<sup>23</sup> QS al-Baqarah (2): 275. Lihat pula penjelasan ayat 275 dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 288-594.

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah (2): 276.

<sup>25</sup> QS al Baqarah (2): 277.

<sup>26</sup> QS al Baqarah (2): 278-279

<sup>27</sup> QS al Baqarah (2): 280.

<sup>28</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Buku IV (Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 83.

pinjaman yang melibatkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh peminjaman bisa diartikan *riba*.<sup>29</sup>

Para ulama fiqih membagi *riba* menjadi dua yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadl*.<sup>30</sup> Ayat al-Qur'an yang ditunjuk sebagai dalil larangan kedua macam *riba* itu adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tetapi dalam pengulasan ayat-ayat tersebut diterangkan, bahwa ayat itu berbicara tentang *riba nasi'ah*, sesuai dengan kasus-kasus *riba jahiliyah* yang melatar belakangi turunnya.<sup>31</sup> Muhammad Abduh berpendapat, *riba* yang diharamkan al-Qur'an hanya *riba* yang berlipat ganda. *Riba* ini adalah *riba jahiliyah* atau *nasi'ah*.

Beberapa rumusan *riba nasi'ah* telah dikemukakan dalam mazhab-mazhab fikih. Rumusan *riba nasi'ah* dalam mazhab Hanafi adalah:<sup>32</sup>

فضل الحول على الأجل و فضل العين على الدين في المكيين او الموزونين عند اختلاف الجنس او في غير المكيين او الموزونين عند اتحاد الجنس.

Sedangkan mazhab Syafi'i merumuskannya dengan:<sup>33</sup>

البيع لإجل أو البيع خشية إلى أجل ثم الزيادة عند حلول الأجل وعدم قضاء الثمن في مقابلة الأجل اي ان الزيادة في أحد البدين من غير عوض في مقابلة تأخير الدفع.

*Riba nasi'ah* yang telah dikemukakan oleh beberapa fukaha di atas disimpulkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:<sup>34</sup>

والخلاصة : ان ربا النسئة هو تأخير الدين في مقابلة الزيادة على مقداره الأصلي وهذا هو الربا الجاهلية.

*'(Kesimpulannya, riba nasi'ah ialah mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (dan ini adalah riba jahiliyah).'*

Dalam kurun waktu yang lama, tidak ada masalah yang muncul menyangkut pemahaman *riba nasi'ah* di kalangan para ulama. Karena itu, perhatian mereka tertuju kepada benda-benda

<sup>29</sup> A. A Islahi, *op. cit.*, h. 159.

<sup>30</sup> Mayoritas Mazhab fiqih membagi *riba* menjadi dua, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadl*, sedangkan mazhab syafi'i membaginya menjadi tiga yaitu *riba fadl*, *riba nasi'ah* dan *riba yad*. Di kalangan jumhur ulama fiqih, *riba yad* ini termasuk dalam *riba nasi'ah*. Perbedaan *riba yad* dengan *riba nasi'ah* dalam mazhab Syafi'i adalah pada *riba nasi'ah* yaitu ketika terjadi akad, benda yang akan diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan pada *riba yad*, benda yang akan diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu. Hal ini dapat dilihat pada tulisan Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Cet. VI; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 671, dan 674. Lihat pula Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *op.cit.*, h. 1478. Lihat pula pada M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 592. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 245.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 669. Lihat pula Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid II, h. 246. Abd al-Rahman al-Jaziri mengutip keterangan para mufassir, bahwa dulu bila orang Arab memberi hutang kepada orang lain, sesudah habis tenggang waktunya, ia menawarkan lagi kepada penerima hutang, "anda boleh melunasi hutang, boleh juga memperpanjang hutang dengan tambahan."

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 672.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 674.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 675.

yang boleh atau tidak boleh diakadkan secara riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba:<sup>35</sup>

فَبَلَغَ عُبَادَةَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَا سَوَاءٍ عَيْنًا بَعِيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ إِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

*'(Dari Ubadah, katanya "saya mendengar Rasulullah saw. melarang jual beli (hutang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dengan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba.'*

Menurut Ibn Rusyd, hadis tersebut melarang pelebihan barang sejenis dalam "tukar menukar" barang-barang tersebut. Kemudian terdapat banyak hadis tentang larangan penundaan (riba nasi'ah), di antara hadis yang terkenal adalah hadis riwayat Umar bin Khattab:<sup>36</sup>

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَارِقُ بِالذَّهَبِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...  
*'Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: "Emas dilunasi emas itu riba, kecuali bila seimbang. Gandum dengan gandum itu juga riba, kecuali bila seimbang pula, kurma dengan kurma kecuali seimbang."*

Hadis pertama menyebut larangan jual-beli (tukar menukar) barang sejenis di antara enam jenis barang (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) kecuali sama banyaknya dan kontan. Berdasarkan tekstual hadis itu dapat diketahui, bahwa terhadap ke enam jenis barang tersebut tidak boleh diadakan tukar tambah antara barang yang sejenis, baik kontan maupun berjangka. Dengan demikian tidak boleh terjadi *riba nasi'ah* pada keenam barang tersebut.

Setelah memperhatikan keenam jenis benda yang disebut dalam hadis itu, kesan para ulama berbeda-beda. Golongan Hanafiyah dan Hanabilah mendapat kesan bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang dan keempat jenis benda yang lain merupakan simbol barang yang di takar.<sup>37</sup> Golongan Malikiyah dan Syafi'iyah memperoleh kesan, bahwa emas dan perak menjadi uang, sedangkan keempat benda lainnya menjadi simbol makanan.<sup>38</sup> Artinya, bagi golongan pertama, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Bagi golongan kedua, kelebihan tidak boleh terjadi pada hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan (termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa *riba nasi'ah* mempunyai unsur:

<sup>35</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Darul al-Fikr, t.th.), h. 13.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 12.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 678 dan 689.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 684, dan 686.

- a. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau terjadi tenggang waktu antara pelunasan, sesuai dengan perjanjian.
- c. Obyek peminjaman berupa benda ribawi.

Sedangkan Tengku Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan keburukan *riba nasi'ah*, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Karena tambahan yang di ambil itu tak ada imbalan, baik berupa benda maupun usaha dan tambahan itu tidak di berikan dengan rela.
- b. Karena orang yang menjalankan riba itu tidak membutuhkan usaha produktif. Ia cukup dengan membungakan hartanya (uangnya)
- c. Kekayaan pada hartawan terus menggelembung dan memutuskan tali kasir antar manusia, bahkan melenyapkan syafaqah dan rahmat antar sesama manusia.
- d. Memutuskan ma'ruf antar manusia.

### BUNGA BANK DAN RIBA

Merujuk pada sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan, pada bulan Desember 1970, disepakati dua hal yang utama, yaitu:

1. Praktek bank dengan sistem bunga (*interest*) adalah tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>40</sup>

Hasil kesepakatan di atas mendasari dan melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam (IDB). Di Indonesia, sebagai bank alternatif,<sup>41</sup> didirikanlah bank berbasis syariah, yang kemudian diberi nama Bank Muamalat Indonesia. Bank yang beroperasi secara syariah ini merupakan bagian penting dari muamalat. Karena itu, kehadirannya sangat ditunggu-tunggu masyarakat Islam di Indonesia, akan tetapi bank yang beroperasi secara syariah ini bukan semata pada "label"nya tetapi secara "substansi" (produk, sikap, dan sebagainya) memang harus sesuai dengan syariat Islam.<sup>42</sup> Menurut Khursid Ahmad, perlu meletakkan

---

<sup>39</sup> Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam* (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1989,) h. 199.

<sup>40</sup> Didin Hafifudin, *Islam Aplikatif*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.73

<sup>41</sup> Bank alternatif yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (istilah "Muamalat" dipilih sebagai pengganti kata "Syariah," untuk menghindari konotasi hukum Fiqih yang untuk sebuah lembaga bisnis seperti bank dirasa kurang cocok) didirikan pada tanggal 1 November 1991, berdasarkan akta notaris Nomor 1 Tahun 1991 (Notaris Yoda Paripurna, SH) yang memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman RI tertanggal 21 Maret 1992 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 30 Maret 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 34 tertanggal 28 April 1992. Lihat Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Cet, 1; Yogyakarta: Pustaka, 1991), h. 407.

<sup>42</sup> Marzuki Dea, *loc.cit.*

keseluruhan teori dan praktek perbankan Islam dalam prospek ekonomi dan moral Islam serta tata sosial, penghapusan riba hanyalah salah satu aspek dari program ekonomi Islam. Hal itu harus dibarengi dengan dan diperkuat melalui perubahan-perubahan stuktur dan motivasi lainnya.<sup>43</sup>

Penghapusan riba dalam Islam bukan suatu anjuran isolatif. Dia merupakan suatu bagian dari falsafah moral dan sosial, bahkan suatu bagian integral dari suatu himpunan nilai-nilai yang terpadu dan saling berhubungan. Karena itu, persoalannya tidak hanya sebatas penghapusan riba dari sistem konvensional, tetapi bagaimana memperkenalkan sebuah sistem yang baru.<sup>44</sup>

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilakukan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem yang baru mengenai perbankan, yaitu sistem baru mengenai perbankan, yaitu sistem baru perbankan Islam yang operasinya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan. Sebagai suatu bank alternatif yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin jangan sampai hanya pergantian label nama saja, akan tetapi ia harus merupakan suatu perbankan yang betul-betul lepas dari sistem *perbankan ribawi* atau sistem perbankan interes, yang didalamnya terdapat suatu falsafah ekonomi, moral dan sosial Islam seperti yang telah diungkapkan oleh Umer Chapra di atas.

Sebenarnya larangan terhadap bunga bank (bank *interest*) itu sendiri sudah menjadi isu yang mengandung kontroversi. Beberapa pendapat yang berbeda satu sama lainnya adalah sebagai berikut: Pertama, bunga yang dipungut untuk produksi atau berusaha untuk mendatangkan keuntungan, maka pungutan bunga atas pinjaman itu adalah wajar dan diperkenankan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang dimaksud bunga, adalah pungutan yang berlipat-ganda, yang mengandung pemerasan. Bunga semacam ini memang dilarang. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa bunga bank disebut "*interest*" atau rente itu tidak sama dengan "*riba*" atau *usury*, yakni bunga yang dipungut dalam pinjam meminjam secara perorangan, tidak melalui lembaga keuangan semacam bunga, karena itu bunga bank tidak dilarang, sedangkan yang dilarang adalah penambungan uang (*minding*).<sup>45</sup>

Dalam literatur ulama fikih klasik tidak dijumpai pembahasan yang mengkaitkan antara riba dan bunga perbankan. Sebab lembaga perbankan seperti yang berkembang sekarang ini

---

<sup>43</sup> Lihat Kata Pengantar Khursid Ahmad dalam Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B (Cet. I; Jakarta; Gema Insani Press, 2000), h. xi.

<sup>44</sup> Lihat Prakata dalam *ibid.*, h.xvi.

<sup>45</sup> Dawam Raharjo, *op.cit.*, h. 409.

tidak dijumpai pada zaman mereka. Pembahasan bunga bank apakah termasuk riba atau tidak, baru ditemukan dalam berbagai literatur fikih kontemporer.

Keraguan terhadap sistem bunga bank apakah tidak sama dengan riba yang di haramkan itu tidak hanya melekat di hati para ulama dan pakar ekonomi muslim, tetapi juga akan tumbuh dan berkembang terus di hati segenap umat Islam di seluruh dunia. Tidak diragukan sejarah dan latar belakang timbul dan berkembangnya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam bersumber dari adanya larangan riba dalam al-Qur'an dan hadis, yang ditujukan kepada mereka yang beriman dengan ancaman yang sangat keras. Apabila sistem bunga bank yang berlaku sekarang tidak diragukan dipandang dari sudut syariah Islam oleh para ulama dan pakar ekonomi Organisasi Konferensi Islam (OKI), tidak akan ada *Islamic Development Bank (IDB)* dimana Indonesia merupakan salah satu negara pendirinya. Demikian juga tidak akan ada bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam lainnya di seluruh dunia.

Wahbah al-Zuhaili membahas hukum bunga bank dengan menggunakan sudut pandang teori fiqh klasik. Menurutnya bunga termasuk *riba al-nasi'ah*. Karena, bunga bank termasuk kelebihan atau tambahan yang dipungut dengan tidak disertai imbalan, melainkan semata-mata karena penundaan tanggung waktu pembayaran.<sup>46</sup>

Muhammad Rasyid Ridha setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan dan keharaman riba menyampaikan pernyataan hipotesis, bahwa "jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain sebagai investasi (modal kerja) dan ia menetapkan persentase keuntungan dari hasil usaha tidak termasuk riba. Karena transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua pihak. Sedangkan riba yang diharamkan, menurutnya adalah menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain tanpa usaha."<sup>47</sup>

Sedangkan pandangan Quraish Shihab setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-ẓulm* (aniaya) yaitu membebani pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima, sebagaimana tersirat dalam QS al-Baqarah (2): 279. Menurutnya, yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *ẓulm* (penindasan).

Di Indonesia, hingga sekarang telah berkembang generasi muda yang lebih taat kepada agamanya masing-masing. Berhasilnya pembangunan di sektor agama telah meningkatnya kesadaran beragama yang berarti pula meningkatnya kesadaran akan akidah dan syariah Islam. Masalah bunga bank suatu saat akan muncul lagi ke permukaan dan tidak akan lepas dari kajian umat Islam. Namun keinginan umat Islam untuk berdirinya bank Islam tersebut sebelum

---

<sup>46</sup> Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 166.

<sup>47</sup> Pernyataan ini dikutip oleh Gufon A. Mas'adi dari Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, h. 113-114. Lihat *ibid.*, h. 166-167.

diregulasi di bidang moneter dan perbankan tahun 1983, belum dapat diwujudkan karena pada waktu itu pemerintah ikut secara langsung menentukan besarnya tingkat bunga.<sup>48</sup>

Bunga bank telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Secara leksikal bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam kamus *Oxford English Dictionary of the English Language* yang mengartikan bunga atau interest dengan: (1) *money paid for the use of money lent (the principal), or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate percent)*. (2) *premium or interest or money (or goods) or received on loan, gain made by lending money*,<sup>49</sup> yakni bunga, adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka. Biaya atau imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak terbatas pada waktu jangka kontrak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Karena pengenaan bunga telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk prosentase, maka pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah bunganya dengan tidak memperdulikan apakah peminjam dapat keuntungan dari pinjaman tersebut atau tidak. Dengan kata lain, peminjam dianggap pasti akan mendapat keuntungan di kemudian hari dari uang yang dipinjamnya.<sup>50</sup>
2. Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka bunga merupakan kelipatan perseratus dari sisa pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu, bisa terjadi jumlah yang harus dikembalikan berlipat ganda dari pokok pinjaman.<sup>51</sup> Di samping itu, bentuk prosentase mencerminkan tingkat beban yang relatif sifatnya seperti misalnya 12% bunga pada tahun sekarang tidak sama dirasakan berat ringannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya.
3. Karena pengenaan bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase, maka apabila peminjam tidak dapat menyelesaikan hutangnya pada waktu jatuh tempo, kewajiban membayar bunga tetap akan terus berjalan secara otomatis terhadap sisa hutang dan bunganya.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Cet, I; Jakarta: Usaha Kami, 1996), h. 31.

<sup>49</sup> *Oxford English Dictionary*, Edisi II, 1989, h. 109.

<sup>50</sup> Menurut Karnaen hal ini tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an surat al-Luqman ayat 34.

<sup>51</sup> Menurut Karnaen hal ini tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130.

<sup>52</sup> Menurut Karnaen hal ini tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280.

Dari uraian diatas kiranya cukup jelas, bahwa sistem bunga bank yang dipraktikkan sekarang, adalah mendekati pengertian riba sebagaimana dilarang oleh agama.<sup>53</sup> Hal senada diungkapkan pula oleh Muhammad, bahwa sulit dibantah jika adanya kesamaan antara praktek bunga bank dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudaratnya dari pada manfaatnya.<sup>54</sup> Kemudatan sistem bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain adalah<sup>55</sup>

1. Mengakumulasi dana untuk keuntungan sendiri
2. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
4. Penanggung terakhir adalah masyarakat
5. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Dampak adanya bunga bank yang mengandung riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, melainkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia karena:

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling tolong menolong sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjaman tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
2. Menimbulkan timbulnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja.
3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur

---

<sup>53</sup> Hipotesis ini diungkapkan oleh Karnaen A. Purwataatmadja.

<sup>54</sup> Muhammad, *et al.*, *Bank Islam, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang & Ancaman* (Cet. III; Yogyakarta: Ekonomi, 2002), h. 232.

<sup>55</sup> *Ibid.*

telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan yang belum terwujud.

4. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayar.
5. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang dipotong uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.
6. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bunga perbankan sebagai sesuatu yang bersifat syubhat atau mutasyabihat (meragukan), sedangkan menghindari setiap mutasyabihat adalah lebih baik. Keputusan ini dikukuhkan kembali dalam muktamar di Malang tahun 1989.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa:

1. Para fuqaha menyepakati *riba nasi'ah* haram hukumnya, sebab mengeksploitasi peminjam. Pemilik modal mendapatkan keuntungan secara zalim. *Riba nasi'ah* mempunyai unsur: (a) peminjaman dalam jangka waktu tertentu, (b) pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau terjadi tenggang waktu antara pelunasan, sesuai dengan perjanjian, dan (c) obyek peminjaman berupa benda ribawi. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang dan gandum, sya'ir, kurma dan garam merupakan simbol barang yang ditakar. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, bahwa emas dan perak menjadi uang, sedangkan gandum, sya'ir, kurma dan garam, menjadi simbol makanan. Karena itu, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, hutang benda sejenis yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan ketika pelunasan atau pengangsuran. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, kelebihan tidak boleh terjadi pada

hutang benda sejenis yang berupa uang atau makanan (termasuk bahan makanan). Selanjutnya keenam jenis benda tersebut dinamai benda-benda ribawi.

2. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai bunga bank. Menurut sebagian besar fuqaha, bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba nasi'ah, karena itu haram hukumnya. Sedangkan menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, bunga bank syubhat sebab itu lebih baik dihindari.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Tengku Hasbi. *Islam*, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Chopra, Umer, *Towards a Just Monetary System*. Diterjemahkan oleh : Ikhwan Abidin B, Cet. I, Jakarta; Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, et al. (Ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet, I; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dea, Marzuki. *Harian Fajar*, Edisi tanggal 28 Juni 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1987.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Hafifudin, Didin, *Islam Aplikatif*, Cet, 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Hutchinds, Robert Maynard. *The Dialogues of Plato*. Diterjemahkan oleh Benjamin Jawett dalam "Greet Books of The Western World," *Incylopaedia Brittanica*, Vol. XXXI, 1989.
- Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Cet. I; Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Ibn Kasir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jil. III; Qahirah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1952.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid III, Cairo: Mathbaah al-Istiqamah, t.th.
- al-Maududi, Abul A'la. *Riba*. Diterjemahkan oleh Isnando. *Bicara tentang Bunga dan Riba*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Kalami, 2003.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad, et al. *Bank Islam, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang & Ancaman*, Cet. III; Yogyakarta: Ekonomi, 2002.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Juz II, Kitab Riba, Beirut: Darul al-Fikr, t.th.
- Oxford English Dictionary*, Edisi II, Oxford Press, 1989.

- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islam*. Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid XXXI, Beirut: Dar al-Turus al-Arabi, 1967.
- Raharjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka, 1991.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin. *Doktrin Ekonomi Islam*, Buku IV, Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahardja, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Penyunting : Budhy Munawir Rahman, Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- . *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Cet. 1; Yogyakarta : Pustaka, 1991.
- Rida, Sayyid Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Jilid III, Cet. II; Bairut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XXVIII; Bandung: Mizan, 2009.
- . *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Cet. VI; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.